

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Beberapa pengguna Shopee PayLater di Pondok Pesantren Darurrohman memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan fasilitas di pondok sehari-hari. Sejumlah para pengurus, pengajar dan juga santri yang merupakan pengguna shoppe pay later menyatakan bahwa keberadaan Shopee PayLater memudahkan mereka dalam bertransaksi tanpa harus keluar rumah, karena barang yang dibeli dapat dibayar pada bulan berikutnya, tepat saat jatuh tempo. Namun demikian, sebagian dari mereka belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Shopee PayLater. Umumnya, mereka hanya mengetahui adanya denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan pembayaran, sedangkan mengenai biaya cicilan, masih banyak yang belum mengetahuinya. Hal ini disebabkan oleh tidak dicantumkannya informasi secara jelas mengenai ketentuan tersebut saat proses pendaftaran.

5.1.2. Tinjauan Fikih muamalah terhadap transaksi Shopee PayLater, khususnya terkait adanya penambahan biaya di luar harga pokok seperti biaya cicilan dan denda, menunjukkan bahwa mayoritas ulama membolehkan praktik jual beli secara kredit selama terdapat kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi Shopee PayLater, pihak Shopee memberikan informasi terlebih

dahulu kepada pengguna mengenai pilihan metode pembayaran sebelum transaksi dilakukan. Pengguna pun tidak merasa terbebani dengan tambahan biaya sebesar 2,95%, sebagaimana terlihat dari sikap sukarela mereka dalam menggunakan layanan tersebut dan meningkatnya jumlah pengguna. Oleh karena itu, penambahan harga dalam jual beli kredit diperbolehkan sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan oleh penyedia layanan. Adapun terkait denda keterlambatan pembayaran, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dengan alasan bahwa menunda pelunasan utang bagi yang mampu merupakan bentuk kezaliman yang dilarang, sedangkan sebagian lain mengharamkan karena denda tersebut dianggap serupa dengan riba nasiah, yaitu tambahan atas utang akibat penundaan pembayaran.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 5.2.1. Pihak Shopee disarankan untuk mencantumkan secara rinci seluruh biaya serta besaran yang harus dibayarkan oleh pengguna, agar tidak menimbulkan kebingungan terkait tagihan dan menjadikan transaksi lebih transparan. Informasi tersebut sebaiknya disampaikan sejak awal proses pendaftaran, sehingga calon pengguna dapat memahami secara menyeluruh konsekuensi dari penggunaan fitur tersebut, guna mencegah terjadinya kerugian pada salah satu pihak.
- 5.2.2. Lembaga pondok pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi ekonomi syariah, khususnya terkait transaksi keuangan modern

berbasis digital, seperti Shopee PayLater. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengadakan pelatihan atau kajian rutin yang membahas fiqh muamalah kontemporer.
- b. Membentuk divisi khusus atau tim pengawasan keuangan syariah untuk mendampingi para santri dan asatidz dalam memahami akad-akad muamalah secara tepat.
- c. Berkolaborasi dengan praktisi ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah untuk mengedukasi pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

5.2.3. Beberapa Pengurus dan Pengajar di pondok pesantren yang merupakan pengguna shoppe paylater disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih fitur-fitur belanja online meskipun dalam keadaan mendesak. Sebaiknya, sebelum menggunakan suatu layanan, mereka memahami terlebih dahulu konsekuensi yang mungkin timbul, seperti besarnya denda keterlambatan pembayaran serta biaya cicilan dan dari komunitas pesantren diharapkan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman pribadi terhadap fiqh muamalah, terutama dalam hal penggunaan layanan pinjaman online, agar dapat terhindar dari transaksi yang mengandung unsur riba atau gharar.
- b. Menghindari penggunaan Shopee PayLater dan layanan sejenisnya apabila dalam praktiknya mengandung bunga, denda, atau syarat yang tidak jelas secara syariat.
- c. Bersikap selektif dan kritis dalam memilih metode pembayaran dan berusaha untuk bertransaksi secara tunai atau melalui lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

d. Menjadikan diri sebagai teladan dalam bermuamalah sesuai syariah bagi masyarakat umum, mengingat posisi mereka sebagai panutan dalam kehidupan beragama.

Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan dan agar tetap berada dalam koridor yang diridhai oleh Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR PUSTAKA

- Adirakasiwi, A. G., Juandi, D., & Fatimah, S. (2024). *Tinjauan Literatur Sistematis tentang Alat Bantu Digital untuk Pengajaran dan Pembelajaran Geometri: Tren Penelitian , Kumpulan Data , dan Analisis Data PENDAHULUAN Integrasi alat bantu digital dalam pengajaran geometri telah mengubah cara siswa berinter.* 7(1), 131–147.
- Affandi, M. Y. (n.d.). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.*
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Aiza Zulmairoh, Wulan Anis Mawati, Z. (2024). Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ISSN : 3030-8917. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(1), 1–12.
- al-hafizh ibnu hajar al-asqalani. (2013). Terjemah Bulughul Maram. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Alamin, Z., Missouri, R., Sutriawan, S., Fathir, F., & Khairunnas, K. (2023). Perkembangan E-commerce: Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona Marketplace di Indonesia. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 120–131. <https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2.2484>
- Amanda, Sri Hairunnisa, R. (2023). Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari ' ah Program Studi Perbankan Syari ' ah Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari ' ah Program Studi Perbankan Syari ' ah. *Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Bertransaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Bsi Kcp Indralaya)*, 4(02), 37–53.
- Anggdinata, R. G. (2024). *Kajian Konsep Riba Menurut Ahmad Hassan*. 1(1).
- Aturrusyda, K., Romdhoni, A. H., Marimin, A., & Bisnis, F. E. (2023). *Analisis Sistem Pembayaran Pada E-commerce Lazada Menurut Fiqih Muamalah Berdasarkan Akad Qardh dan Akad Ijarah*. 2(02), 242–245.
- Bariroh, M. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 102–126.
- Budi, B. S., & Hanifuddin, I. (2022). Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 13(2), 141-153.
- BUGIWATI, F. (2022). *TINJAUAN AKAD AL-QARDH TENTANG SISTEM PINJAMAN DALAM SHOPEEPAYLATER OLEH*. 9, 356–363.
- Cahyadi, O. E. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee. *Universitas Islam Indonesia*, 49.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*

PKN, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>

Deviniati, & Mawardi, I. (2024). Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce Melalui Transaksi Paylater Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Shopee Paylater. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 9(1), 1–14.

Dzulhijjah, A. C. M., & Putri, A. (2023). Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1021–1032.

Fadilla, F. (2019). Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 97–106. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.62>

FADLI, A. (2023). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian Antara Salesmen Dengan Pedagang Di Desa Teratak Kecamatan* [https://repository.uin-suska.ac.id/73388/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/73388/2/SKRIPSI ADRIYAN FADLI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/73388/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/73388/2/SKRIPSI%20ADRIYAN%20FADLI.pdf)

Fajrussalam, H., Hartiani, D., & ... (2023). Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam. *Attadib: Journal of ...*, 6(2), 265–290. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>

Fatimah, S. (2021). Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 167–191. <https://doi.org/10.62525/idealita.2021.v1.i2.167-191>

Fitri, N. T. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Ethereum Di Aplikasi Pluang*. epository.radenintan.ac.id

Ghofur, R. A. (2010). Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *Jurnal Asas*, 2(2), 1–14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>

Hani, U., & Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M. . (2021). *FIQIH MUAMALAH*.

Hartanti, E. T. (2021). *Transaksi peminjaman uang menggunakan aplikasi online (Fintech) perspektif KUHPerdata dan akad qardh*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/28081/%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/28081/1/14220018.pdf>

Hidayatur Rahman, Nandar Sunandar, H. A. B. (2024). *AKAD JUAL BELI Studi Kasus di Pasar Medan Metropolitan Trade Centre Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara* Hidayatur. 4(2), 23–32.

Idris Siregar, Muhammad Raffly, & Hairun Sadri. (2024). Kredit dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 171–183. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2311>

ITANG, I. (2014). Dasar Hukum Ekonomi Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.22>

Jaelani, A. (2013). *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Issue December 2013).

<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3705.0480>

- Julfan Saputra, Sri Sudiarti, A. H. (2021). Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.136>
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 99–110. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/846/600>
- Kisanda, Ki. M., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 10–19. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>
- Komaria, H. (2017). Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SPayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. *Digilib.Uinkhas.Ac.Id*, 116, 108. http://digilib.uinkhas.ac.id/12125/1/HIKMATUL_KOMARIA_S20172015.pdf
- Kotyzhov, A. V. (2024). *Praktik Jual Beli Ayam Aduan dalam Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Konflik antara Akad Sah dan Unsur Judi*. 4(2), 96–108.
- Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, & Musyaffa Amin Ash Shabah. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 76–90. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401>
- Muhajir, N. (2017). Metodologi Penelitian Noeng Muhajir. *ResearchGate*, December, 1. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20452.73607>
- Muhammad Afriza Rifandy, & Novita Mayasari Angelia. (2024). Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 248–255. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886>
- Nalle, F. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Ttu). In *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Issue 3, p. 35). <https://doi.org/10.14710/jdep.1.3.35-45>
- Narasati, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(2), 155–170.
- Nasution, E. Y. P. (2018). Analisis Terhadap Disposisi Berpikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran Matematika. *Edumatika: Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.32939/ejrpm.v1i1.217>
- Noorikhsan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1), 95–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>

- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf>
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>
- Pipit Muliya, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). MENCABAR PROBLEMATIKA SUMBER HUKUM ISLAM MUTTAFaq SEBAGAI PIJAKAN DASAR MUJTAHID. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Pokhrel, S. (2024). PENERAPAN FIQH JUAL BELI DAN TRANSAKSI DI MEDIA SOSIAL. *PENERAPAN FIQH JUAL BELI DAN TRANSAKSI DI MEDIA SOSIAL*, 15(1), 37–48.
- Pradani, E. W. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android. *Carbohydrate Polymers*, 6(1), 5–10.
- Qiu, Q. (2024). Comparative Analysis of Lazada and Shopee E-commerce Firms in Southeast Asia: Alibaba Strategies for Competing in the Regional Market. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 15(3), 401–413. <https://doi.org/10.54097/6en80496>
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmuajtama.v4i2.4841>
- Rahmi. (2020). SISTEM TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS MAHASISWA DI PALOPO). *Journal GEEJ*, 7(2).
- Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), hlm. 232-233.
- Safitri, N. R. (2022). Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Universitas Islam Negeri*.
- Safitri, S. N. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater traveloka*. 1–85. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55545/1/SITI-NELY-SAFITRI-FSH.pdf>
- SYAFA'ATI, E. K. (2024). TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI SPAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN MUI

NO.117/DSN/MUI/2018 DAN FATWA DSN MUI NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER MELALUI 2 FATWA. *Skripsi*.

Syafei Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah* (Issue June).

Syahroni, M. I. (2010). *PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF*. 2(3), 211–213.

Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>

Syukri. M. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh (Utang-Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan-Pinjam (UEK-SP) Mutiara*. 1–97.

Ubaidillah. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 53–65. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>

Ummah, M. S. (2019). ANALISIS SISTEM SHOPEE PAYLATER MENURUT TEORI KONSUMSI ISLAM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

WATI. (2022). *KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI*. 9, 356–363.

Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 98–108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>

Widianto, H. A., Hidayat, A. R., Siti, I., & Maulida, R. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 185–188.

Yuliana, S., Tarmizi, N., & Paronama, M. (2017). Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Yunita, I. (2023). Interkoneksi Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3705. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11002>

Zahida l'tisoma Billah, & Wahyu Nuril Khotimah. (2022). Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Mahasiswa FEBI UNZAH. *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.55927/ajpr.v1i1.423>